

**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN / PENJUALAN  
KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN PELELANGAN  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 56 ayat (3) huruf a "bahwa Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui Pelelangan umum/pelelangan terbatas;

b. bahwa untuk memenuhi maksud BAB XI Bagian Kesatu Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan;

c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan/Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Pelelangan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);





4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2009);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2013 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN PELELANGAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat Eselon II adalah Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas/Badan.
6. Pejabat Eselon III adalah kepala kantor, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
7. Pejabat Eselon III dan IV adalah Kepala Bidang Kasubag/Kasi pada Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan surat penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas (SPPKD) dari Sekretaris Daerah (selaku Pengelola Barang Milik Daerah)..
8. Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah adalah semua kendaraan dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan perorangan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan.





10. Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas operasional untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, dan pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan maupun Pejabat Instansi Vertikal yang bertugas di Kabupaten Barito Selatan;
11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pengelola adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12. Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan adalah kendaraan dinas yang khusus diperuntukan sebagai operasional lapangan yang terdiri dari mobil Ambulan, Mobil Pemadam Kebakaran, Bus, Mikro Bus, Truck, Alat-alat Besar, Kendaraan diatas Air dan kendaraan tersebut berada dikantor/digarasi kantor, sedangkan kendaraan diatas air garasinya khusus disediakan oleh kantor yang bersangkutan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
14. Pegawai Senior adalah Pegawai yang memiliki masa kerja dan tingkat kepangkatan yang lebih dari Pegawai Negeri Sipil lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
15. Menjelang pensiun adalah pegawai yang akan memasuki pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Pemegang kendaraan dinas adalah pejabat atau staf yang akan menggunakan dan bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas operasional/jabatan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah terima.
17. Masa kerja Pegawai Negeri Sipil adalah masa kerja pegawai negeri sipil selama menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/definitif.
18. Pelelangan Umum adalah pelelangan yang diumumkan secara luas yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang;
19. Pelelangan Terbatas adalah pelelangan yang diumumkan secara luas dan dilaksanakan dalam ruang lingkup terbatas.
20. Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/pelelangan terbatas jenis sedan, jeep, minibus dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua);
21. Kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang dapat dilakukan pelelangan umum atau pelelangan terbatas jenis bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat dan lain sebagainya;
22. Nilai jual kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat dengan NJKB adalah harga nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.



23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang sesuai dengan keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan / atau Kuasa Pengguna dan/atau Pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang dalam penguasaannya.
24. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
25. Perjanjian sewa beli adalah Perjanjian yang dibuat antara Pengelola dengan Pembeli yang pembayaran dilakukan secara cicilan dan hak kepemilikan masih pada Pihak Pengelola sampai dilunasinya pembayaran cicilan oleh Pembeli.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan Penghapusan Kendaraan Dinas milik pemerintah daerah meliputi :

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dihapus terdiri dari kendaraan perorangan dinas operasional jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dihapus adalah 5 (Lima) tahun ke atas.
- (3) Umur kendaraan dinas operasional jabatan yang dapat dihapus adalah 5 (Lima) tahun ke atas.
- (4) Umur kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dapat dihapus adalah 10 (sepuluh) tahun ke atas.

#### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan penghapusan kendaraan dinas milik pemerintah daerah meliputi :

- (1) Penghapusan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.
- (2) Penghapusan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang telah memenuhi syarat umur sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) dan karena rusak serta tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.

### **BAB III**

#### **KENDARAAN DINAS**

##### **Pasal 4**

- (1) Kendaraan Dinas adalah Kendaraan yang dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kendaraan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yaitu :  
Diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional / Dinas Jabatan yaitu :
  - a. Disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional Perkantoran.
  - b. Diperuntukan bagi Pimpinan DPRD.
  - c. Dapat diperuntukan bagi Pejabat Eselon.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan yaitu :
  - a. Disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.
  - b. Untuk menunjang tugas khusus lapangan.

##### **Pasal 5**

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 apabila memenuhi syarat untuk dihapuskan dengan dipindahtangankan atau dijual.

### **BAB IV**

#### **PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapuskan, dibentuk panitia penghapusan kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneliti dari segi administratif/kepemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (4) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penelitian keadaan fisik kendaraan dilakukan oleh tenaga yang berkualifikasi di bidang penilaian fisik kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Hasil penelitian panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penelitian.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian ditetapkan penghapusan kendaraan dinas operasional dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS**

#### **Pasal 7**

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat umur dapat dijual 1 (satu) buah kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (Satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di daerah.
- (4) Penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.
- (5) Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, dibentuk panitia penjualan kendaraan perorangan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meneliti dari segi administratif/kepemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (7) Syarat administratif yang harus dipenuhi yakni keputusan pertama pengangkatan sebagaimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

- (8) Hasil penelitian panitia penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara.

### **Pasal 8**

- (1) Harga jual kendaraan Perorangan Dinas ditetapkan berdasarkan umur kendaraan yang didasarkan atas Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sesuai ketentuan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 5 (Lima) Tahun sampai dengan 7 (Tujuh) Tahun harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari yang telah ditetapkan.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 7 (tujuh) Tahun ke atas harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari harga yang ditetapkan.
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sekaligus atau dapat diangsur paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (5) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi maka kendaraan tersebut masih tetap milik pemerintah daerah, tidak boleh dipindahtangankan dan selama masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Pengelola atas nama Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli kendaraan perorangan dinas apabila pembeli membayar dengan cara mencicil.
- (2) Pembeli kendaraan perorangan dinas wajib melunasi biaya perbaikan yang timbul selama waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum surat perjanjian sewa beli ditandatangani.
- (3) Perjanjian sewa beli kendaraan perorangan dinas harus memuat ;
  - a. Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun, apabila dilunasi kurang dari 1 (Satu) tahun maka balik nama dapat dilaksanakan;
  - b. Selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.



- (4) Dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan oleh pemerintah daerah sepanjang memungkinkan.
- (5) Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (6) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, dilaksanakan pelepasan hak pemerintah daerah atas kendaraan perorangan dinas tersebut kepada pembelinya.
- (7) Pejabat pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut setelah melunasi harga jual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional dapat dilaksanakan setelah dihapuskan dari daftar inventaris.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan melalui pelelangan umum dan pelelangan terbatas.
- (3) Pelelangan umum dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengumuman pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas operasional dicantumkan dalam pengumuman milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang berada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

## **BAB VII**

### **PELELANGAN TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

#### **Pasal 11**

- (1) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional jabatan yaitu :
  - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki masa pensiun atau yang lebih senior.
  - c. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang kendaraan.

- d. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
  - e. Belum pernah membeli kendaraan dinas operasional/jabatan selama dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sebelumnya.
- (2) Masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan berdasarkan tanggal mulai terhitung pada keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  - (3) Masa bhakti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan berdasarkan tanggal mulai terhitung pada keputusan pengangkatan sebagai anggota DPRD.

### **Pasal 12**

- (1) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan terbatas yang dilengkapi dengan fotocopy keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, fotocopy keputusan pangkat terakhir, fotocopy kartu pegawai dan fotocopy kartu tanda penduduk.
- (2) Wajib membuat surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional jabatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan terbatas.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional Kabupaten Barito Selatan.

### **Pasal 13**

- (1) Ketua dan atau Wakil Ketua DPRD mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional jabatan yang disertai dengan keputusan pengangkatan sebagai ketua dan atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Wajib membuat surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas Operasional jabatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.



- (3) Dalam hal Ketua dan atau Wakil Ketua DPRD tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan terbatas.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional Kabupaten Barito Selatan setelah masa jabatannya berakhir.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal terdapat kesamaan masa kerja pegawai negeri sipil yang mengikuti pelelangan terbatas maka pemenangnya diprioritaskan kepada pemegang kendaraan dinas operasional jabatan.
- (2) Hasil seleksi panitia pelelangan terbatas yang merupakan pemenang lelang terbatas dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penelitian.

#### **Pasal 15**

- (1) Harga jual kendaraan dinas operasional jabatan ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (2) Pelunasan harga jual pelelangan kendaraan dinas operasional jabatan dilaksanakan sekaligus atau dapat diangsur paling lama dalam jangka 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 16**

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil penjualan atau pelelangan terbatas disetor sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Setelah dilakukan pembayaran atas harga jual kendaraan dinas operasional jabatan oleh pemenang lelang terbatas selanjutnya dilakukan penyerahan kepada pemenang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 17**

- (1) Apabila pemenang lelang terbatas atau pembelian kendaraan perorangan dinas dalam waktu 1 (satu) tahun tidak membayar uang sebesar 50% (lima puluh per seratus) ke kas daerah, maka dianggap gugur.
- (2) Apabila pemenang Lelang Terbatas atau pembelian kendaraan perorangan dinas tidak melunasi angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan maka akan dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka akan diambil langkah pembatalan sebagai pemenang lelang terbatas.



**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 23 JUNI 2015

  
**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 23 JUNI 2015

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN,**  
  
**EDI KRISTIANTO**